

**Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 35-A Tahun 1995
Tentang : Program Penilaian Kinerja Perusahaan /
Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dalam
Lingkup Kegiatan PROKASIH (PROPER PROKASIH)**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

1. bahwa sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah dengan meningkatkan pentaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
2. bahwa dalam rangka mendorong ditingkatkannya upaya sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah berupa pemberian insentif dan disinsentif yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan/kegiatan usaha dalam mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya;
3. bahwa mengingat hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dalam Lingkup Kegiatan PROKASIH (Proper Prokasih).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 1993 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

6. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM
PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN / KEGIATAN USAHA DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DALAM LINGKUP KEGIATAN PROKASIH (PROPER PROKASIH)

Pasal 1

Kinerja perusahaan/kegiatan usaha adalah tingkat upaya dan hasil perusahaan/kegiatan usaha dalam mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatannya.

Pasal 2

- (1) Penilaian kinerja perusahaan/kegiatan usaha diberlakukan untuk semua jenis kegiatan yang mempunyai potensi dampak lingkungan di dalam lingkup kegiatan Prokasih.
- (2) Bagi perusahaan/kegiatan usaha di luar lingkup kegiatan Prokasih dapat mengajukan diri secara sukarela untuk dinilai kinerjanya.
- (3) Bagi perusahaan/kegiatan usaha di luar lingkup kegiatan Prokasih dapat masuk program penilaian bila dipandang perlu demi kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Kinerja perusahaan/kegiatan usaha dinilai berdasarkan:
 1. tingkat upaya pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan;

2. tingkat pencapaian hasil pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan;
3. Pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan;
4. Untuk pertama kalinya, penilaian kinerja diutamakan pada pengendalian pencemaran air.

Pasal 4

(1) Peringkat kinerja perusahaan/kegiatan usaha dibagi dalam peringkat sebagai berikut:

1. peringkat emas, untuk perusahaan/kegiatan usaha yang melaksanakan produksi bersih dan/atau emisi nol dan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan serta telah mencapai hasil yang sangat memuaskan sehingga patut menjadi teladan bagi usaha-usaha lainnya;
2. peringkat hijau, untuk perusahaan/kegiatan usaha yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. peringkat biru, untuk perusahaan/kegiatan usaha yang telah mendapatkan hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. peringkat merah, untuk perusahaan/kegiatan usaha yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. peringkat hitam, untuk perusahaan/kegiatan usaha yang tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan atau usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
6. Penentuan peringkat kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini didasarkan pada hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
7. Pedoman dan tata cara penilaian peringkat kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 5

- (1) Penentuan peringkat kinerja perusahaan/kegiatan usaha dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup setelah mendapat masukan dari Tim Teknis dan Dewan Pertimbangan Proper Prokasih.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, sedangkan Dewan Pertimbangan Proper Prokasih ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Dewan Pertimbangan Proper Prokasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut di atas anggotanya terdiri dari:
 1. Pejabat Eselon I terkait;
 2. Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 3. Deputi II Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 4. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri;
 5. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja;
 6. Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan.
 7. Wakil dunia usaha, wakil lembaga swadaya masyarakat dan wakil dari pers.

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja perusahaan/kegiatan usaha dilakukan minimal sekali dalam satu tahun.
- (2) Tim Teknis setelah mendengar masukan dari Dewan Pertimbangan Proper Prokasih menyampaikan hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan/kegiatan usaha kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

- (3) Hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan/kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan diumumkan setelah dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 8

Penilaian kinerja bagi perusahaan/kegiatan usaha yang sedang melaksanakan audit lingkungan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-42/MENLH/11/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan, ditunda sampai pengumuman hasil penilaian kinerja berikutnya.

Pasal 9

Perusahaan/kegiatan usaha yang meraih peringkat emas dan hijau diberikan piagam penghargaan.

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian kinerja perusahaan/kegiatan usaha dibebankan kepada:
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi pelaksanaan penilaian perusahaan/kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan ini.
- (3) Biaya perusahaan yang bersangkutan bagi pelaksanaan penilaian perusahaan/kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juli 1995
Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.

Para Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia.

Para Bupati/Walikota/KDH Tingkat II di seluruh Indonesia.
